



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Rifai'i Bin Taslim
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/Tanggal lahir : 40/12 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sumberarum Rt.09 Rw.03 Kecamatan Dander
Kab Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan dan sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bojonegoro;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 156/Pid.B/2019/PN Bjn., tertanggal 10 Juli 2019 dan 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2019/PN Bjn., tertanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AHMAD RIFA'I Bin TASLIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RIFA'I Bin TASLIM dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 unit Sepeda motor merk Honda Revo Nopol. S-5646-CU tahun 2010 warna hitam STNK an. MURSIT

Dikembalikan pada pemiliknya an. DODIK AGUS RIYANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwaupun menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Bahwa Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin TASLIM pada sekira hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 di desa Kunci Kecamatan dander Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin TASLIM lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas *terdakwa AHMAD RIFA'I Bin TASLIM meminjam sepeda motor Honda revo Nomor Polisi S-5646-CU warna hitam tahun 2010 STNK atas nama MURSIT milik saksi DODIK AGUS RIYANTO dengan alasan dipergunakan untuk bekerja selama 2 sampai 3 hari karena sepeda motor milik terdakwa sendiri rusak, karena kasihan saksi DODIK meminjami sepeda motor tersebut.*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DODIK telah menunggu selama 2 hari lebih dan terdakwa tidak ada kabar untuk mengembalikan sepeda motor saksi DODIK, keberadaan terdakwa juga menghilang, saksi DODIK sudah berusaha datang ke rumah terdakwa di desa Sumberarum namun tidak bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor honda revo Nomor polisi S-5646 CU milik saksi DODIK ke rumah tukang menggadai an. KHOIRI di desa bendo kec. Kapas kabupaten Bojonegoro, lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor senilai Rp 2.000.000,-. Hasilnya Terdakwa gunakan untuk membeli valas lewat online
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 saksi DODIK mendengar kabar dari tetangganya MOCH. ACHIYAR jika terdakwa sudah berada dirumahnya maka saksi DODIK menemui terdakwa lalu bertanya terkait sepeda motor milik saksi DODIK yang terdakwa pinjam, terdakwa mengaku terus terang jika sepeda motor tersebut telah terdakwa gadaikan kepada orang lain yaitu saksi KHOIRI sebesar Rp 2.000.000,- .
- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor honda Revo nomor polisi S-5646 CU warna hitam ini tanpa seizin dari pemiliknya saksi DODIK dan merugikan saksi DODIK sebesar Rp 6.500.000,-

Perbuatan Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin TASLIM tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin TASLIM pada sekira hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 di desa Kunci Kecamatan dander Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut Terdakwa AHMAD RIFA'I Bin TASLIM lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa AHMAD RIFA'I Bin TASLIM meminjam sepeda motor Honda revo Nomor Polisi S-5646-CU warna hitam tahun 2010 STNK atas nama MURSIT milik

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Bjn



saksi DODIK AGUS RIYANTO dengan alasan dipergunakan untuk bekerja selama 2 sampai 3 hari karena sepeda motor milik terdakwa sendiri rusak, karena kasihan saksi DODIK meminjam sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi DODIK telah menunggu selama 2 hari lebih dan terdakwa tidak ada kabar untuk mengembalikan sepeda motor saksi DODIK, keberadaan terdakwa juga menghilang, saksi DODIK sudah berusaha datang ke rumah terdakwa di desa Sumberarum namun tidak bertemu dengan terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa membawa sepeda motor honda revo Nomor polisi S-5646 CU milik saksi DODIK ke rumah tukang menggadai an. KHOIRI di desa bendo kec. Kapas kabupaten Bojonegoro, lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor senilai Rp 2.000.000,-. Hasilnya Terdakwa gunakan untuk membeli valas lewat online

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 saksi DODIK mendengar kabar dari tetangganya MOCH. ACHIYAR jika terdakwa sudah berada dirumahnya maka saksi DODIK menemui terdakwa lalu bertanya terkait sepeda motor milik saksi DODIK yang terdakwa pinjam, terdakwa mengaku terus terang jika sepeda motor tersebut telah terdakwa gadaikan kepada orang lain yaitu saksi KHOIRI sebesar Rp 2.000.000,- .

- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor honda Revo nomor polisi S-5646 CU warna hitam ini tanpa seizin dari pemiliknya saksi DODIK dan merugikan saksi DODIK sebesar Rp 6.500.000,-

- Perbuatan Terdakwa JOKO PURWANTO Bin DARMUDJI tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodik Agus Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019, sekitar 16.00 W.I.B., Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk meminjam sebentar sepeda motor milik saksi yang akan digunakan olehnya untuk bekerja, dan setelah 3 (tiga) hari peminjaman tersebut sepeda motor tidak kunjung dikembalikan yang akhirnya saksi



mencarinya dengan mendatangi rumah Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak ada dirumah kemudian saksi bertemu dengan isteri Terdakwa dan isterinya pun bilang kepada saksi kalau banyak orang yang juga mencari Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tersebut adalah Honda Revo dengan nomor polisi S-5646-CU, warna hitam, tahun 2010, dan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor kepunyaan orang tua saksi, dengan STNK atas nama Mursit;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari sepeda motor tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, lalu saksi setiap malam selalu ada didepan rumah Terdakwa untuk menunggu Terdakwa datang, akan tetapi tidak ketemu juga, dan pada tanggal 15 Februari 2019, pada malam hari saksi mendapatkan kabar dari Pak Kyai Yahya kalau Terdakwa telah ditangkapnya dan sekarang ada dirumahnya Pak Kyai Yahya;

- Bahwa saksi belum melaporkan terdakwa ke Polisi, akan tetapi Pak Kyai Yahya yang melaporkannya kepada saksi kalau Terdakwa telah ditangkapnya dan Pak Kyai Yahya menangkap Terdakwa itu karena ada kaitannya dengan mobil Pak Kyai Yahya yang dipinjam oleh Terdakwa, dan setelah Terdakwa ditangkap akhirnya saksi juga melaporkannya ke Polisi karena saksi takut kalau nantinya Terdakwa akan lari dan tidak bisa mengembalikan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih ada 3 (tiga) kilometer;

- Bahwa alasan terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi karena sepeda motornya sedang rusak dan pinjam untuk bekerja dan bilang pinjam untuk 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari, akan tetapi sampai dengan 2 (dua) hari berlalu Terdakwa tidak mengembalikannya dan akhirnya pada hari ke-3 (tiga) saksi mendatangi rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sekarang mungkin harganya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa sampai dengan ditangkap, Terdakwa dan keluarganya tidak pernah meminta maaf kepada saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sebagai tukang servis handphone di rumahnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa itu belum lama karena Terdakwa itu bukan orang Desa tersebut;



- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi tidak bersama dengan STNK, akan tetapi STNK tersebut saksi simpan didalam jok sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja, saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa memakai sepeda motornya, akan tetapi pada malam harinya Terdakwa pernah datang ke rumah saksi menggunakan motor tersebut;
- Bahwa menurut saksi tidak pernah ada ijin sepeda motor miliknya untuk digadaikan dan Terdakwa meminjam saja karena sepeda motornya rusak;
- Bahwa saksi tidak curiga dan juga tidak ada perasaan tidak enak pada saat Terdakwa meminjam sepeda motornya, walaupun sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. MOHAMAD AS'AD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019, sekitar jam 16.00 Wib. di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro persisnya dirumah saksi Dodik Agus Riyanto, Terdakwa telah datang untuk meminjam sepeda motor karena sepeda motor Terdakwa sedang rusak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa datang ke rumah saksi Dodik Agus Riyanto untuk meminjam sepeda motor karena pada saat itu saksi ada dirumah saksi Dodik Agus Riyanto dan memang setiap harinya saksi bekerja dirumah tersebut sebagai mekanik;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Dodik Agus Riyanto yang dipinjam oleh Terdakwa itu merk-nya Honda Revo, warna hitam tahun 2010 dengan nomor polisi S-5646-CU;
- Bahwa saksi tidak tahu akan dipakai kemana sepeda motor itu oleh Terdakwa, hanya saja saksi mendengarnya kalau sepeda motor itu ternyata sudah ditemukan di kantor Polisi, karena Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2019 telah ditangkap oleh Pak Kyai Yahya dirumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diajak oleh saksi Dodik Agus Riyanto untuk datang ke rumah Pak Kyai Yahya dan saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Bjn



ikut tetapi sewaktu dirumah Pak Kyai Yahya, saksi tidak masuk hanya diluar rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. KHOIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kalau ada masalah penggelapan sepeda motor tersebut karena saksi adalah orang yang menerima gadai dari Terdakwa yaitu berupa sepeda motor merk Honda Revo, warna hitam, tahun pembuatan 2010, dengan nomor polisi S-5646-CU;

- Bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut digadaikan oleh Terdakwa yang datang kerumah saksi dengan membawa sepeda motor tersebut dan mengatakan kalau pinjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor yang dibawanya;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor yang dijaminan tersebut dalah sepeda motor kepunyaannya sendiri dan uangnya nanti akan dipergunakan untuk membeli alat-alat elektro;

- Bahwa saksi tidak menaruh rasa curiga kepada Terdakwa, karena pada saat ia datang kerumah saksi itu sebelumnya sudah datang kerumah saksi Mochamad Wahidun Rizal terlebih dahulu dan katanya telah disarankan dan disetujui agar ke saksi, sehingga saksi percaya;

- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, sekitar jam 07.00 WIB dengan membawa sepeda motor Honda Revo beserta STNK-nya, dan bahkan pada saat pinjam uang tersebut Terdakwa mengatakan kalau akan mengembalikannya sampai dengan hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, dan ternyata sampai dengan hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2019 Terdakwa tidak kunjung datang kerumah saksi untuk mengembalikan uangnya, dan pada hari itu juga telah datang Polisi kerumah saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa sampai dengan sepeda motor tersebut diambil oleh Polisi, uang saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum dikembalikan juga oleh Terdakwa;

- Bahawa selain saksi tidak ada orang lain yang mengetahui sewaktu Terdakwa pinjam uang kepada saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNK, saksi tidak membaca dan tidak memperhatikan STNK tersebut karena sepeda motor tidak pernah saksi pakai;



- Bahwa saksi sudah mengikhhlaskan dan apabila nantinya dikasih uang atau dibayar oleh Terdakwa akan diterima namun apabila tidak dibayar saksi sudah ikhlas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. MOCHAMAD WAHIDUN RIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor miliknya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak menerima permintaan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motornya karena pada waktu itu saksi sedang tidak punya uang, kemudian saksi menyarankan kepada Terdakwa agar sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Khoiri;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Khoiri karena tetangga dari teman saksi yang bernama Sul yang mana sering datang dan tidur dirumahnya Sul;
- Bahwa saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk menggadaikan kepada saksi Khoiri karena menurut Sul mungkin saksi Khoiri mempunyai uang;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan kepada saya merknya Honda Revo warna hitam;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa belum lama karena sesama anggota paguyuban wong Bojonegoro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Khoiri, akan tetapi saksi pernah ditanya oleh saksi Khoiri "apakah Terdakwa itu teman sampeyan?" lalu saksi menjawab "iya";
- Bahwa sebelumnya saksi tidak menaruh rasa curiga terhadap terdakwa karena menurut saksi Terdakwa itu orangnya baik;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Terdakwa dan dirumah Terdakwa ada servis handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena adanya masalah penggelapan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga sebagai pelakunya adalah Terdakwa dan sepeda motor yang digelapkan tersebut adalah milik saksi Dodik Agus Riyanto;
- Bahwa kejadian tersebut pada bulan Februari 2019, pada pagi hari Terdakwa datang ke rumah saksi Dodik Agus Riyanto untuk meminjam sepeda motor Honda Revo untuk dipergunakan aktifitas sehari-hari dengan alasan sepeda motor Terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu meminjam untuk 3 (tiga) hari beserta STNK-nya yang kemudian sepeda motor milik saksi Dodik Agus Riyanto tersebut saya gadaikan kepada saksi Khoiri dan uangnya akan saksi pergunakan untuk membeli alat-alat elektro;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa bilang kepada saksi Khoiri kalau akan ditebus 3 (tiga) hari lagi, tapi sampai dengan batas waktunya ternyata Terdakwa belum bisa menebusnya;
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi Dodik Agus Riyanto, Terdakwa juga telah menggadaikan sebuah mobil dan 3 (tiga) sepeda motor lagi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Dodik Agus Riyanto yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Khoiri itu adalah sepeda motor yang ketiga, dan baru bisa mengembalikan 1 (satu) sepeda motor;
- Bahwa uang hasil menggadaikan kendaraan-kendaraan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli valas lewat online yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa menurut Terdakwa dari pembelian valas tersebut, Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan, akan tetapi banyak juga menderita kerugian;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap harinya adalah servis handphone;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik saksi Dodik Agus Riyanto;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO, Nopol : S-5646-CU, warna hitam, tahun 2010, Noka : MH1JBC214AK425291, Nosin : JBC2E1414647, STNK atas nama MURSIT alamat Desa Growok RT 07 RW 02, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019, sekitar 16.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi Dodik Agus Riyanto dengan maksud untuk meminjam sebentar sepeda motor milik saksi Dodik Agus Riyanto yaitu berupa Honda Revo dengan nomor polisi S-5646-CU, warna hitam, tahun 2010, dan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor kepunyaan orang tua saksi Dodik Agus Riyanto dengan STNK atas nama Mursit;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Dodik Agus Riyanto karena sepeda motornya sedang rusak dan dipinjam untuk bekerja dan mengatakan dipinjam untuk 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari, pada malam harinya pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 Terdakwa pernah datang ke rumah saksi Dodik Agus Riyanto menggunakan motor yang dipinjamnya tersebut; akan tetapi sampai dengan 2 (dua) hari berlalu Terdakwa tidak mengembalikannya dan setelah 3 (tiga) hari peminjaman tersebut sepeda motor tidak kunjung dikembalikan, yang akhirnya saksi Dodik Agus Riyanto mencarinya dengan mendatangi rumah Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak ada dirumah; Kemudian saksi Dodik Agus Riyanto bertemu dengan isteri Terdakwa dan isterinyapun mengatakan kalau banyak orang yang juga mencari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi Khoiri pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, sekitar jam 07.00 W.I.B. dengan membawa sepeda motor Honda Revo beserta STNK-nya; Pada saat pinjam uang tersebut terdakwa mengatakan kalau akan mengembalikannya sampai dengan hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, dan ternyata sampai dengan hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, terdakwa tidak kunjung datang kerumah saksi Khoiri untuk mengembalikan uangnya, dan pada hari itu juga telah datang Polisi kerumah saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Khoiri mengatakan meminjam uang sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor yang dibawanya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Khoiri bahwa sepeda motor yang dijamin tersebut adalah sepeda motor kepunyaannya sendiri dan uangnya nanti akan dipergunakan untuk membeli alat-alat elektro; Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta STNK, saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Bjn



Khoiri tidak membaca dan tidak memperhatikan STNK tersebut; Sepeda motor tersebut juga tidak pernah saksi Khoiri pakai;

- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi Khoiri itu sebelumnya sudah datang kerumah saksi Mochamad Wahidun Rizal terlebih dahulu dimana saksi Mochamad Wahidun Rizal dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi Mochamad Wahidun Rizal tidak menerima permintaan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motornya karena pada waktu itu saksi Mochamad Wahidun Rizal sedang tidak punya uang, kemudian saksi Mochamad Wahidun Rizal menyarankan kepada Terdakwa agar sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Khoiri;
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi Dodik Agus Riyanto, Terdakwa juga telah menggadaikan sebuah mobil dan 3 (tiga) sepeda motor lagi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Dodik Agus Riyanto yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Khoiri itu adalah sepeda motor yang ketiga, dan baru bisa mengembalikan 1 (satu) sepeda motor;
- Bahwa menurut saksi Dodik Agus Riyanto tidak pernah ada memberi ijin sepeda motor miliknya untuk digadaikan dan terdakwa meminjam saja karena sepeda motornya rusak;
- Bahwa uang hasil menggadaikan kendaraan-kendaraan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli valas lewat *online* yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa menurut terdakwa dari pembelian valas tersebut, Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan, akan tetapi banyak juga menderita kerugian;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019, pada malam hari, saksi Khoiri mendapatkan kabar dari Pak Kyai Yahya kalau Terdakwa telah ditangkapnya dan sekarang ada dirumahnya Pak Kyai Yahya;
- Bahwa Pak Kyai Yahya mengatakan kepada saksi Dodik Agus Riyanto kalau terdakwa telah ditangkap oleh pak Kyai Yahya dan Pak Kyai Yahya menangkap terdakwa itu karena ada kaitannya dengan mobil Pak Kyai Yahya yang dipinjam oleh terdakwa, dan setelah Terdakwa ditangkap akhirnya saksi Dodik Agus Riyanto juga melaporkannya ke Polisi karena saksi Dodik Agus Riyanto takut, kalau nantinya Terdakwa akan lari dan tidak bisa mengembalikan sepeda motor milik saksi Dodik Agus Riyanto;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap harinya adalah servis *handphone*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik saksi Dodik Agus Riyanto;
- Bahwa atas perbuatan saksi Khori mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka majelis hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*);
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur, "Barangsiapa" ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barangsiapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Bjn



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (Mvt)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah terdakwa Ahmad Rifa’I bin Taslim, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Unsur Kedua: Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*):

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja (*opzet*) sebagaimana dalam *Arrest Hoge Raad* 26 Juni 1962, yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui saja, melainkan juga sebagai menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat. Sedangkan unsur memiliki sebagaimana *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah bertindak seakan-akan sebagai pemilik padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Sedangkan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019, sekitar 16.00 W.I.B., terdakwa datang kerumah saksi Dodik Agus Riyanto dengan maksud untuk meminjam sebentar sepeda motor milik saksi Dodik Agus Riyanto yaitu berupa Honda Revo dengan nomor polisi S-5646-CU, warna hitam, tahun 2010, dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor kepunyaan orang tua saksi Dodik Agus Riyanto, dengan STNK atas nama Mursit;

Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Dodik Agus Riyanto karena sepeda motornya sedang rusak dan pinjam untuk bekerja dan bilang pinjam untuk 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari, pada malam harinya pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 terdakwa pernah datang ke rumah saksi Dodik Agus Riyanto menggunakan motor yang dipinjamnya tersebut; akan tetapi sampai dengan 2 (dua) hari berlalu, terdakwa tidak mengembalikannya dan setelah 3 (tiga) hari peminjaman tersebut sepeda motor tidak kunjung dikembalikan; Akhirnya saksi Dodik Agus Riyanto mencarinya dengan mendatangi rumah terdakwa dan ternyata terdakwa tidak ada dirumah kemudian saksi Dodik Agus Riyanto bertemu dengan isteri terdakwa dan isterinya pun bilang kepada saksi Dodik Agus Riyanto kalau banyak juga orang yang sedang mencari terdakwa;

Bahwa terdakwa datang kerumah saksi Khoiri pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, sekitar jam 07.00 W.I.B., dengan membawa sepeda motor Honda Revo beserta STNK-nya, dan bahkan pada saat meminjam uang tersebut terdakwa mengatakan kalau akan mengembalikannya sampai dengan hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, dan ternyata sampai dengan hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 Terdakwa tidak kunjung datang kerumah saksi Khoiri untuk mengembalikannya, dan pada hari itu juga telah datang Polisi kerumah saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Khoiri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor yang dibawanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, timbulnya niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Honda Revo yang dipinjam terdakwa dari Saksi Dodik Agus Riyanto tersebut kemudian digadaikan oleh terdakwa yang datang kerumah saksi Khoiri dengan membawa sepeda motor tersebut dan mengatakan kalau pinjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor tersebut kemudian uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli valas lewat *online*, jadi setidaknya terdakwa telah mengetahui dan menghendaki kalau perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian terhadap saksi Dodik Agus Riyanto dan perbuatan terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO, Nopol : S-5646-CU kepunyaan orang tua saksi Dodik Agus Riyanto, dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama Mursit tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, karenanya bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Unsur Ketiga: Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” disini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan (benda bergerak);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019, sekitar 16.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi Dodik Agus Riyanto dengan maksud untuk meminjam sebentar sepeda motor milik saksi Dodik Agus Riyanto yaitu berupa Honda Revo dengan nomor polisi S-5646-CU, warna hitam, tahun 2010, dan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor kepunyaan orang tua saksi Dodik Agus Riyanto, dengan STNK atas nama Mursit;

sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hokum bahwa barang sesuatu tersebut berupa Honda Revo dengan nomor polisi S-5646-CU, warna hitam, tahun 2010, sepeda motor kepunyaan orang tua saksi Dodik Agus Riyanto, dengan STNK atas nama Mursit;

Unsur Keempat: Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kata-kata yang ada padanya (*onder zich hebben*) bukan karena kejahatan menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu (*onmiddelijke feitelijke verhouding*) antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian (Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 129, Drs.P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya terdakwa Ahmad Rifa'i Bin Taslim, pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, sekitar 16.00 W.I.B., dimana terdakwa datang kerumah saksi Dodik Agus Riyanto dengan maksud untuk meminjam sebentar sepeda motor milik saksi Dodik Agus Riyanto yaitu berupa Honda Revo dengan nomor polisi S-5646-CU, warna hitam, tahun 2010;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Bjn



Bahwa alasan terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Dodik Agus Riyanto karena sepeda motornya sedang rusak dan pinjam untuk bekerja dan bilang pinjam untuk 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari; Pada malam harinya pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019 tersebut, terdakwa pernah datang ke rumah saksi Dodik Agus Riyanto menggunakan motor yang dipinjamnya tersebut; akan tetapi sampai dengan 2 (dua) hari berlalu, terdakwa tidak mengembalikannya; Setelah 3 (tiga) hari peminjaman sepeda motor tidak kunjung dikembalikan; Akhirnya saksi Dodik Agus Riyanto mencarinya dengan mendatangi rumah terdakwa dan ternyata terdakwa tidak ada dan bertemu dengan isterinya terdakwa;

Menimbang unsur Keempat, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terpenuhi, dimana terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara meminjamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 372 KUHP diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda Paling banyak Rp.900,00. (sembilan ratus rupiah). Maka dengan demikian menurut Majelis bahwa pemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang lebih tepat yang harus diberikan kepada terdakwa, dimana berdasarkan fakta hukum yang ada tindakan terdakwa meresakan masyarakat;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera, tidak mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dan disamping itu juga bertujuan sebagai sarana yang bersifat preventif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO, Nopol: S-5646-CU, warna hitam, tahun 2010, Noka : MH1JBC214AK425291, Nosin: JBC2E1414647, STNK atas nama MURSIT alamat Desa Growok RT 07 RW 02, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro yang telah disita dari tangan yang menugasai Yaitu Sdr Khoiri sebagaimana berita acara penyitaan Pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, sekira Pukul 16.00 W.I.B., dikembalikan kepada saksi Dodik Agus Riyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana, perlu kiranya dipertimbangkan lebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan yang lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Rifai'i Bin Taslim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO, Nopol: S-5646-CU, warna hitam, tahun 2010, Noka: MH1JBC214AK425291, Nosin: JBC2E1414647, STNK atas nama MURSIT alamat Desa Growok RT

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 RW 02, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, dikembalikan kepada Saksi Dodik Agus Riyanto;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00., (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh kami, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Anam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Anam, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)